

Pesona Nikel Indonesia Kurang Memikat Tesla

Fandy Kusuma Faizal¹, Muchran Fajrin², Ilyas Sibali³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: fandy121220@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the development of Tesla's investment in Indonesia related to one of the Natural Resources, which is now the favorite of investors, Nickel. This empirical research method uses normative research. The study results show that many people need to learn the cause of the failure of Tesla's investment in Indonesia due to the issue of implementing ESG (Environmental, Social, and Governance). ESG values are company practice values that refer to three things: the environment, social impact, and good regulatory governance. As long as Nickel mining in Indonesia is carried out in ways that are not environmentally friendly and damage nature, don't expect Tesla (Elon Musk) to invest in Indonesia.

Keywords: Nickel, Investment, Tesla.

Publish Date: 2 Desember 2022

A. Pendahuluan

Tahun 2017 merupakan tahun pertumbuhan ekonomi global terbesar yang terjadi sejak tahun 2011. Hal ini disebabkan karena setiap industri manufaktur melakukan percepatan dan pertumbuhan produktivitasnya. Kemajuan pertumbuhan ekonomi dan industri yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi. Era teknologi yang saat ini dijalankan adalah pemberdayaan peran integrasi digital pada sektor industri yang selanjutnya dikenal sebagai Era Industri 4.0.¹

Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perindustrian merancang *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0.

Implementasi Industri 4.0 tersebut bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dalam

roadmap tersebut terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi, yaitu: makanan dan minuman (mamin), tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima industri ini merupakan tulang punggung perekonomian yang diharapkan akan mampu memberikan efek ungkit yang besar, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi Indonesia.

Industri otomotif sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, hal ini juga tentunya berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di masanya. Industri otomotif pun juga memiliki beberapa cabang seperti industri komponen, industri perakitan, industri manufaktur, dan lain-lain.² Tetapi dalam penelitian ini penulis lebih condong mengarah ke industri manufaktur khususnya mobil. Perkembangan industri manufaktur yang terus berganti juga akan mempengaruhi strategi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan, karena terpengaruh dalam pesatnya arus industri otomotif Indonesia sebagai negara berkembang.³

¹ Hadi, S., & Murti, H. W. (2019). Kajian industri 4.0 untuk penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 3(1), 1-13.

² BAGIR, M. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sektor Industri Otomotif Di Masa Pemerintahan Joko Widodo.

³ Investments, I. (2017, July 27). *Industri Manufaktur Otomotif Indonesia*. Dipetik Oktober 30, 2022, dari Gaikindo: <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/i>

Dalam menghadapi tantangan tentunya peran Kementerian Perindustrian memiliki peran yang membantu negara dalam upaya mendukung pemerintah Indonesia agar menerapkan industri 4.0 serta meningkatkan investasi.⁴ Upaya yang dilakukan ini akan mempercepat langkah maupun strategi Indonesia dalam sektor industri otomotif semakin kuat. Jerman menjadi negara pertama yang di kunjungi oleh Airlangga Hartarto dalam melakukan kunjungan kerja ke dua negara yaitu Ceko dan Jerman.⁵

Kebijakan yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah juga akan mengarah terhadap permasalahan polusi udara atau gas buang kendaraan. Dalam 4 hal ini arah dari kemajuan teknologi akan merubah pola konsumen yang memperhatikan kendaraan yang ramah lingkungan seperti *electrical and fuel cellpowered vehicle, Hybrid electric vehicle, and Improving conventional cars* dalam menjadikan solusi terbaik untuk konsep *green car* di Indonesia.⁶

Sampai saat ini keberadaan mobil ramah lingkungan masih dalam tahap pembentukan Peraturan Presiden, tidak adanya payung hukum kendaraan yang bergolong mobil listrik, hybrid, plug-in hybrid, dan energi terbarukan belum ditetapkan. Ketua umum Gaikindo juga masih bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dalam merencanakan agar peraturan presiden mengenai LCEV ini bisa terbit sebelum terselenggaranya event GIIAS akhir tahun.⁷

[ndustri-sektor/otomotif/item6047](#). Diakses tanggal 25 November 2022

⁴ Utomo, S., & Harjono, A. N. Pentingnya Membangun Platform Kolaborasi Multi-Stakeholder sebagai Key Enabling Factor dalam Membangun Ekosistem Inovasi Industri 4.0 di Era New Normal. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 6(1), 67-76.

⁵ Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia menghadapi industri 4.0. *Info Singkat*, 10(9), 19-24.

⁶ Dicken, P. (2007). *Global shift: Mapping the changing contours of the world economy*. SAGE Publications Ltd.

⁷ Aszhari, A. (2019, July 4). *Tak Kunjung Terbit, Aturan LCEV Keluar Sebelum GIIAS 2019?* Dipetik Desember 12, 2022, dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4004102>

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku-buku filsafat, jurnal filsafat, artikel *online*, media, dan makalah. Penggunaan kajian lebih menitikberatkan pada studi banding dengan mengutamakan proses dialektika. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma ilmiah umum.⁸

C. Analisis dan Pembahasan Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia

Secara mendasar, hukum perdagangan internasional lahir dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*. *lex mercatoria* tumbuh dari adanya empat faktor.

Pertama, lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya. Kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut. Ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Keempat, berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang.⁹

Pada tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional, lantas mereka mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum. Adapun contohnya Perancis yang membuat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*code de commerce*) tahun 1807 dan Jerman yang menerbitkan *Allgemeine Handelsgesetzbuch* tahun 1861.

[/tak-kunjung-terbitaturan-lcev-keluar-sebelum-gias2019?related=dable&utm_expid=9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Ftag%2Flicv](#). Diakses tanggal 25 November 2022

⁸ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

⁹ Tsani, M. M. (2021). *HUKUM DAGANG DI INDONESIA*.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang mengurus perdagangan internasional.¹⁰

Apabila dirujuk kepada Indonesia sebagai studi kasus, jelas mempunyai aturan hukum dagangnya sendiri yang tertuang dalam ketentuan hukum nasionalnya. Hukum perdagangan internasional di Indonesia masih terdiri dari peraturan hukum yang tertulis yang telah terkodifikasi dan peraturan tertulis yang belum di kodifikasi.¹¹ Separangkat peraturan hukum perdagangan yang telah terkodifikasi yaitu KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil). Sedangkan seperangkat peraturan yang belum terkodifikasi terdiri dari seperangkat peraturan yang berada diluar dari kedua kitab perundang-undangan diatas. Patut dipahami bahwa kedua kitab perundang-undangan tersebut merupakan kitab perundang-undangan peninggalan dari kolonial Belanda yang dikenal sebagai *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie*.

Indonesia baru memiliki hukum perdagangannya sendiri pada tahun 2011, dengan nama Undang-Undang Perdagangan Indonesia yang disahkan oleh DPR. undang-undang ini terdiri dari 19 bab, 122 pasal dan termasuk 9 peraturan pemerintah, 14 peraturan presiden, 20 peraturan menteri, dan 19 butir peraturan tambahan.¹²

¹⁰ Adolf, H. (2004). Hukum perdagangan internasional: prinsip-prinsip dan konsepsi dasar.

¹¹ Oktavia, D. The comparison of expedited procedure between International Chamber of Commerce (ICC) and Singapore International Arbitration Centre (SIAC)(perbandingan prosedur dipercepat antara Kamar Dagang Internasional dan Pusat Arbitrase Internasional Singapura) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹² Rochman et al. 2014. *Hukum Dagang*. Makalah. Palangka Raya. Departemen Syariah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya 4-5

Minat dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Industri Otomotif

Pada kenyataannya memang adanya kenaikan maupun penurunan di dalam industri otomotif Indonesia, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang signifikan dari kebijakan pergantian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dipegang oleh pemerintah, hal ini terlihat ketika bahan bakar minyak (BBM) ditekan maka yang terjadi juga menjadikan penurunan terhadap minat masyarakat. Berbanding terbalik jika pajak barang dihapuskan atau *free cost* maka yang terjadi permintaan dari masyarakat melejit drastis. Seperti yang terlihat di tahun 2013 penjualan kendaraan roda empat berada di angka tertinggi yang mencapai 1.230.000 unit. Namun tidak dipungkiri setahun selanjutnya tercatat mengalami pemerosotan.¹³

Strategi Untuk Menarik Minat Investor

Memang sangat sulit untuk meningkatkan industri manufaktur Indonesia saat ini, karena industri manufaktur ini merupakan salah satu dari beberapa industri yang memberikan keuntungan cukup besar bagi PDB Indonesia, hal ini tidak saja berbicara mengenai rencana kebijakan dari pemerintah saja, namun salah satu faktor yang juga mendorong jalannya implementasi pemerintah kedepannya dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana pemerintah dan perusahaan dapat memberikan peran yang penting guna menerapkan kebiasaan atau profesi dari SDM sesuai kualifikasi yang diperlukan. Contoh dalam pendidikan yang memberikan tingkat tanggung jawab, lalu peran dari perusahaan yang tersusun sistematis guna

¹³ Herman. (2016, Agustus 21). *Berita Satu*. Dipetik September 24, 2022, dari Naik Turun Industri Otomotif Tergantung Kebijakan Pemerintah: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/406442/naikturun-industri-otomotiftergantung-kebijakan-pemerintah>

memberikan internal training kembali untuk kepentingan profesi masing-masing.¹⁴

Perlu adanya menjalin kerjasama eksternal demi meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya pada sektor otomotif. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dengan mitra yang bekerjasama. Tentu saja Indonesia membutuhkan investor dari Negara lain untuk pengembangan sektor otomotif, sehingga Negara lain atau mitra kerjasama akan mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas bahan baku dalam negeri supaya kualitas produk yang diproduksi semakin bagus. Semakin bagus kualitas bahan baku yang dimiliki akan meningkatkan kualitas produksi, sehingga akan menarik perhatian para investor.

Nikel Indonesia di mata dunia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Pada mineral nikel misalnya, Indonesia menempati posisi ketiga teratas tingkat global. Selain itu, Indonesia mencatatkan kontribusi sebesar 39% untuk produk emas, berada di posisi kedua setelah China. Hal ini menjadikan Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Dengan potensinya yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dalam penerapannya, perusahaan pertambangan mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).¹⁵

Tahun 2000-an, komoditas barang tambang yang menjadi andalan bagi

Indonesia adalah batu bara. Walaupun hingga saat ini batu pamor bara belum redup di Indonesia, namun pesona nikel kini telah menjadi idola baru pada komoditas tambang. Nikel yang merupakan salah satu jenis logam dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya adalah komponen pembuatan baterai mobil listrik.

Industri kendaraan listrik di Indonesia

Selama ini dunia otomotif Indonesia sangat bergantung pada teknologi dari luar negeri. Indonesia hanya sebagai tempat produksi atau perakitan dan belum menjadi tempat penghasil atau pengembang teknologi sehingga masih besar ketergantungannya pada impor. Produsen pun enggan melakukan transfer teknologi karena tidak ada kebijakan industri mobil di Indonesia yang mengharuskannya. Oleh karena itu, Indonesia harus menguasai teknologi secara mandiri yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan inovasi teknologi bidang transportasi.¹⁶

Rencana Tesla Investasi di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu Negara yang merupakan target pengembangan bisnis Tesla. Tentu saja hal ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Dan Elon Musk (CEO Tesla) memanfaatkan respon positif tersebut dan menyatakan ketertarikan untuk menjalin kerjasama. Posisi Indonesia yang merupakan salah satu penghasil Nikel terbesar di dunia, menjadikan nilai tambah kerjasama Indonesia dengan Tesla.

Nikel merupakan bahan dasar dalam pembuatan baterai. Tesla menyatakan bahwa tidak akan melakukan kerjasama dengan Negara manapun apabila tidak mementingkan perlindungan lingkungan juga keselamatan dalam produksi nikel. Hal ini akan menjadi pertimbangan dan tugas utama bagi Negara-negara yang ingin bekerjasama dengan Tesla.

¹⁴ Martawirya, Y. Y. (2009). *Transfer Teknologi Bukan Paksaan Tetapi Kebaruan*. Unhas, 1-17

¹⁵ Sony (2019, Oktober 18) *Indonesia adalah salah satu penghasil tambang terbesar di dunia*. Dipetik Desember 21, 2022, dari <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>

¹⁶ Subekti, R. A. (2014). *Peluang dan tantangan pengembangan mobil listrik nasional*. LIPI Press.

Pemerintah sangat serius sekali dalam menangani terkait rencana investasi perusahaan Tesla, Inc di Indonesia, dikarenakan Tesla, Inc identik dengan perusahaan besar yang membawa nilai-nilai positif bagi lingkungan hidup serta memiliki teknologi tinggi yang sangat di perlukan untuk kemajuan negara Indonesia, yang nantinya jika Indonesia berhasil merayu tesla untuk berinvestasi di Indonesia maka diharapkan akan banyak perusahaan raksasa dunia yang turut berinvestasi di Indonesia. Terkait rencana investasi Tesla di Indonesia berjalan tarik ulur dengan negosiasi-negosiasi yang dilakukan antara pihak Tesla dengan pemerintah Indonesia.¹⁷

D. Kesimpulan

Penggunaan gawai pada anak dapat Banyak yang tidak mengetahui penyebab gagalnya investasi Tesla di Indonesia dikarenakan isu penerapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Nilai ESG adalah nilai-nilai praktik perusahaan yang mengacu pada tiga hal, mulai dari lingkungan, dampak sosial, hingga tata laksana regulasi yang baik. Dalam UU Minerba dijelaskan ada bagaimana praktik pertambangan terbaik itu adalah lakukan pengukuran secara detil. Supaya penambangan efisien, setelah selesai dia harus reboisasi dihijaukan kembali. Itu regulasi ada, tapi di lapangan banyak sekali penambang yang tidak melaksanakannya. Selama tambang Nikel di Indonesia dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dan merusak alam, jangan harap Tesla (Elon Musk) berinvestasi di Indonesia.

Referensi

- Adolf, H. (2004). Hukum perdagangan internasional: prinsip-prinsip dan konsepsi dasar.
- Ali, M. F. (2021). Efektivitas Omnibuslaw dalam Pembangunan Investasi (Studi Kasus Perusahaan Tesla, Inc). Jurnal Syntax Transformation, 2(10), 1447-1464.
- Aszhari, A. (2019, July 4). *Tak Kunjung Terbit, Aturan LCEV Keluar Sebelum GILAS 2019?* Dipetik Desember 12, 2022, dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/otomotif/read/4004102/tak-kunjung-terbitaturan-lcev-keluar-sebelum-gilas2019?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQcGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Ftag%2Flcev. Diakses tanggal 25 November 2022
- BAGIR, M. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sektor Industri Otomotif di Masa Pemerintahan Joko Widodo.
- Dicken, P. (2007). *Global shift: Mapping the changing contours of the world economy*. SAGE Publications Ltd.
- Hadi, S., & Murti, H. W. (2019). Kajian industri 4.0 untuk penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 3(1), 1-13.
- Herman. (2016, Agustus 21). *Berita Satu*. Dipetik September 24, 2022, dari Naik Turun Industri Otomotif Tergantung Kebijakan Pemerintah: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/406442/naikturun-industri-otomotiftergantung-kebijakan-pemerintah>
- Investments, I. (2017, July 27). *Industri Manufaktur Otomotif Indonesia*. Dipetik Oktober 30, 2022, dari Gaikindo: <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/industri-sektor/otomotif/item6047>. Diakses tanggal 25 November 2022
- Martawirya, Y. Y. (2009). *Transfer Teknologi Bukan Paksaan Tetapi Kebarusan*. Unhas, 1-17
- Oktavia, D. The comparison of expedited procedure between International Chamber of Commerce (ICC) and Singapore International Arbitration Centre (SIAC)(perbandingan prosedur

dipercepat antara Kamar Dagang Internasional dan Pusat Arbitrase Internasional Singapura) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rochman et al. 2014. *Hukum Dagang*. Makalah. Palangka Raya. Departemen Syariah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya 4-5

Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia menghadapi industri 4.0. *Info Singkat*, 10(9), 19-24.

Sony (2019, Oktober 18) *Indonesia adalah salah satu penghasil tambang terbesar di dunia*. Dipetik Desember 21, 2022, dari <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>

Subekti, R. A. (2014). *Peluang dan tantangan pengembangan mobil listrik nasional*. LIPI Press.

Tsani, M. M. (2021). *HUKUM DAGANG DI INDONESIA*.

Utomo, S., & Harjono, A. N. Pentingnya Membangun Platform Kolaborasi Multi-Stakeholder sebagai Key Enabling Factor dalam Membangun Ekosistem Inovasi Industri 4.0 di Era New Normal. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 6(1), 67-76.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.